

- Nama Penerbit : PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kematian Berjangka
- Nama Produk : Asuransi Ciputra Jiwa Kredit
- Deskripsi Produk : Asuransi Ciputra Jiwa Kredit adalah produk asuransi jiwa kredit berjangka menurun yang memberikan manfaat berupa jaminan total sisa pinjaman apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit.
- Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Asuransi Ciputra Jiwa Kredit

- Usia Masuk Tertanggung : 18 - 70 tahun (*Last birthday*)
- Uang Pertanggungan : • Minimum Rp 15.000.000,-
• Maksimum berdasarkan keputusan *underwriting*
- Masa Pertanggungan : 1 - 30 Tahun, maksimum usia pada akhir masa pertanggungan adalah 71 tahun.
- Premi : Premi diperhitungkan berdasarkan Uang Pertanggungan, Tenor yang dipilih dan usia Tertanggung.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

Manfaat

1. Manfaat Asuransi berupa pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk apabila Tertanggung mengalami Peristiwa Yang Dipertanggungkan di dalam Masa Pertanggungan Asuransi yang besarnya adalah:
 - a. Sisa total kredit sebesar penurunan nilai kredit awal sebagaimana tercantum dalam tabel perhitungan sisa kredit (*Loan Ledger*) pada saat Tertanggung meninggal dunia, atau jika Uang Pertanggungan awal yang dipertanggungkan tidak sesuai dengan besarnya nilai kredit awal Tertanggung, maka besarnya manfaat akan disesuaikan dengan penurunan nilai Uang Pertanggungan awal dengan maksimum suku bunga yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis Induk; ditambah
 - b. Bunga berjalan yang timbul atas manfaat poin 1 (a) sebesar maksimum 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia; ditambah
 - c. Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sesuai porsi nilai kredit awal atau Uang Pertanggungan awal sebelum Tertanggung meninggal; ditambah
 - d. Bunga berjalan yang timbul atas manfaat poin 1 (a) terhitung sejak tanggal klaim sampai Penanggung melakukan pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung dalam hal Tertanggung ditetapkan meninggal dunia oleh Pengadilan adalah sebesar:

Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).
2. Risiko Asuransi
Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, nasabah atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
3. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi.

Manfaat

- Sisa total kredit sebesar penurunan nilai kredit awal sebagaimana tercantum dalam tabel perhitungan sisa kredit (*Loan Ledger*) Tertanggung pada saat tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung, atau jika Uang Pertanggungan awal yang dipertanggungkan tidak sesuai dengan besarnya nilai kredit awal Tertanggung, maka besarnya manfaat akan disesuaikan dengan penurunan nilai Uang Pertanggungan awal dengan maksimum suku bunga yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis; ditambah
- Bunga berjalan yang timbul atas manfaat dari poin 2 (a) ini sebesar maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat apabila kredit belum lunas atau Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada ahli waris Tertanggung apabila sisa kredit telah lunas.

- Jika pada saat pembayaran Asuransi, ada Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung, maka pembayaran kepada Pemegang Polis Induk akan dipotong sebesar Premi yang belum dibayarkan tersebut (jika ada).

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dari salah satu kejadian di bawah ini:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;*
- Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau Pemegang Polis Induk atau Penerima Manfaat atau ahli waris dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian;*
- Perbuatan melanggar hukum;*
- Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.*

Persyaratan dan Tata Cara

- Pemegang Polis Induk adalah Badan Usaha.
- Jumlah Tertanggung minimal 5 (lima) orang.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Permohonan Asuransi (SPA) yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
 - Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
 - List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
 - Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang ditentukan oleh Penanggung.
- Dalam hal terjadi penghentian perlindungan yang diajukan oleh Tertanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang dapat menimbulkan Pengembalian Premi, maka Penanggung akan membayarkan Pengembalian Premi.
Rumus Pengembalian Premi yang berlaku pada Penanggung sesuai dengan Masa Pertanggungan yang tersisa, yaitu sebagai berikut :

$$PP = 65\% \times SP \times \frac{(n - t)}{n}$$

PP = pengembalian premi

SP = single premium

n = periode asuransi (bulan)

t = durasi polis (bulan)

Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

6. Tidak berlaku Masa Tunggu.
7. Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan ini dapat mengunjungi website www.ciputralife.com/produk

Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi :

PT Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life")

Office Tower @Ciputra World 2 Jakarta Lantai 28

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11, Jakarta Selatan 12930

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : nasabah@ciputralife.com

Whatsapp : 08170239990

Website : www.ciputralife.com

- Layanan pengaduan secara lisan maupun tertulis :
 1. Pengaduan diajukan dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain: Identitas, permasalahan yang diajukan dan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan.
 2. Penanggung memberikan 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen, dan waktu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dalam kondisi tertentu.
 3. a. Pengaduan lisan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
b. Pengaduan tertulis akan ditindak lanjuti dan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
c. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak waktu yang dimaksud ketentuan diatas berakhir dengan sebelumnya disampaikan terlebih dahulu perpanjangan waktu tersebut kepada Pemegang Polis Induk/Tertanggung/Penerima Manfaat.

Simulasi

Bapak A berusia 23 tahun, membeli properti sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 25 tahun.

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung : Bapak A	Mata Uang Polis : IDR
Jenis Kelamin : Laki-laki	Premi : Rp12.760.000
Usia Tertanggung (UT) : 23 tahun	Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
	Metode Pembayaran Premi : Sekaligus

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus
Dasar			
Meninggal Dunia	25 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 12.760.000
Total premi yang dibayarkan seluruhnya			Rp 12.760.000

Apabila pada bulan ke 25, Bapak A mengalami musibah dan meninggal dunia, maka kepada ahli waris atau Pemegang Polis Induk akan dibayarkan Uang Pertanggungan sejumlah sisa kredit, yaitu :

Jumlah Uang Pertanggungan (JUP) Awal dikurangi dengan penurunan JUP
= Rp1.000.000.000 – (25 – 1) x (Rp1.000.000.000/300)
= Rp1.000.000.000 – (24 x Rp3.333.333,33)
= Rp1.000.000.000 – Rp80.000.000
= Rp920.000.000

Note : Uang Pertanggungan di atas hanya merupakan ilustrasi. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sesuai dengan sisa total kredit (*Loan Ledger*) Tertanggung

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - o Pemegang Polis Induk adalah badan usaha yang mengadakan Perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
 - o Tertanggung adalah seseorang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan namanya tercantum di dalam Bukti Kepesertaan.
 - o Penerima Manfaat adalah badan/orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
 - o Masa Mempelajari Polis adalah periode waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Tanggal Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis Induk, yang diberikan kepada Pemegang Polis Induk untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis Induk yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis Induk, khususnya untuk Polis Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Keabsahan:
 - a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan mulai berlaku atau sejak tanggal pemulihan Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan terakhir dipulihkan, tergantung mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan berdasarkan Dokumen Permohonan. Jika selama **Contestable Period**, Penanggung menemukan fakta bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan sejak awal Polis Induk atau Pertanggungan Asuransi (baik secara keseluruhan atau terbatas pada pertanggungan tambahan jika ada) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi pertanggungan tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan (jika ada), Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (jika ada).
 - b. Penanggung berhak untuk mengakhiri sewaktu-waktu Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat *Fraud* (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
 - c. Selain hak Penanggung untuk membatalkan sejak awal atau mengakhiri sewaktu-waktu Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan sesuai dengan ketentuan butir a dan b di atas, Penanggung juga berhak untuk melakukan salah satu atau lebih tindakan berikut ini, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, apabila Penanggung menemukan bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu:
 - i. Menolak setiap klaim yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi; dan/atau
 - ii. Menagih kembali sebagian atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan; dan/atau
 - iii. Melakukan tindakan hukum apapun terhadap pihak yang melakukan *Fraud*.

3. Prosedur, tata cara dan syarat:

o Pengajuan Klaim

- a. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan, maka pengajuan klaim dilakukan oleh Pemegang Polis Induk secara tertulis kepada Penanggung.
- b. Pengajuan klaim harus disertai dengan melampirkan dokumen pendukung yang harus dilengkapi oleh ahli waris Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, dokumen pendukung sebagai persyaratan pengajuan klaim adalah sebagai berikut :
 - 1) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi ahli waris dari Tertanggung;
 - 2) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dokter dari Tertanggung;
 - 3) Fotokopi KTP Tertanggung dan ahli waris yang masih berlaku;
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Asli atau Fotokopi Akta Kematian dari Disdukcapil; dan
 - 6) Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau tidak wajar;
 - 7) Fotokopi SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang sah dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan dan Tertanggung sebagai pengemudi kendaraan pada saat terjadi kecelakaan.
 - 8) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
 - 9) Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.

o Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Pemegang Polis Induk menerima konfirmasi klaim yang diajukan telah mendapatkan persetujuan dapat dibayarkan oleh Penanggung.

4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain, apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.ciputralife.com

Penting untuk Dibaca :

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.